

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang signifikan dalam mengembangkan instrumen keuangan syariah khususnya dalam ruang lingkup wakaf. Sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2022, jumlah keseluruhan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah tercatat mencapai sekitar Rp 608,9 triliun (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023). Wakaf menjadi salah satu pilar ekonomi syariah islam untuk memecahkan masalah masyarakat terkait kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga wakaf menjadi salah satu filantropi yang dipilih dalam konteks instrumen keuangan syariah (Nisa, 2021). Wakaf Uang dipandang sebagai alternatif yang berpotensi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, wakaf dimaknai sebagai upaya mengalihkan harta dari penggunaan yang bersifat konsumtif menjadi aset produktif yang dapat diinvestasikan sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan di masa mendatang, baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat luas (Kahf, 1998). Wakaf tidak hanya bernilai ibadah secara spiritual, tetapi juga mencerminkan ajaran islam yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Cupian & Najmi, 2020).

Seiring perkembangan waktu undang – undang yang mengatur tentang perwakafan terus mengalami perkembangan, hal tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf dalam

bentuk uang (Cupian & Najmi, 2020). Menurut Nasution, Rizky et al., (2025) Wakaf di Indonesia dianggap sebagai ibadah khusus dan kurang mendapat perhatian khusus sehingga kurang berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya literasi dan sosialisasi terkait wakaf bagi masyarakat, sehingga masyarakat masih minim dalam pemahaman terkait wakaf (Atina & Intan, 2024). Wakaf uang muncul sebagai inovasi dari wakaf tradisional yang menawarkan solusi lebih fleksibel dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan era digital saat ini, praktik wakaf juga mengalami inovasi yaitu tidak hanya berupa tanah atau bangunan, akan tetapi melalui pengenalan instrumen wakaf uang (Ilman, 2019). Meskipun potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi, pengelolaannya masih belum optimal. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar serta memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, pemanfaatannya hingga kini masih belum dimaksimalkan secara optimal, serta nilai wakaf uang yang masih jauh dari harapan capaian nya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun setiap tahunnya, tetapi realisasi penghimpunannya masih terbatas yaitu hanya mencapai Rp. 819 miliar hingga 2022. Meskipun memiliki potensi signifikan, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam wakaf uang masih sangat rendah, yaitu hanya 6% dari total penduduk muslim di Indonesia (Redaksi BWI, 2023). Data terbaru menunjukkan bahwa realisasi wakaf uang hingga Maret 2024 baru mencapai USD 180 juta dari potensi USD 12 miliar per tahun

yaitu hanya 0,015% dari total penduduk muslim yang melakukan wakaf uang, menandakan masih terdapat kesenjangan besar antara potensi dan realisasi (Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, 2024).

Adanya pembaharuan wakaf uang dianggap menjadi salah satu alternatif yang lebih efektif dan efisien, dengan mudah dikembangkan dan direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 2 tahun 2002 yang mengizinkan wakaf uang, asalkan nilai pokok dipertahankan dan pengembaliannya digunakan untuk kegiatan yang sesuai syariah (Redaksi BWI, 2019). Beberapa faktor yang menjadi tantangan terkait wakaf yaitu kurangnya literasi masyarakat terkait wakaf produktif, minimnya sosialisasi produk wakaf modern, serta keterbatasan akses informasi tentang instrumen wakaf inovatif. Terbatasnya pemahaman serta perhatian dari pihak terkait dalam proses pengelolaan dan pengembangan aset wakaf juga menjadi penyebab minimnya minat wakaf pada masyarakat (Rijal et al., 2023).

Terdapat 2 konsep dalam wakaf uang yaitu wakaf permanen dan wakaf temporer, pertama yaitu wakaf muabbad atau wakaf permanen, yakni wakaf yang berlaku tanpa batas waktu. Contohnya yaitu tanah yang diwakafkan untuk masjid, sekolah atau rumah sakit. Kedua yaitu wakaf temporer atau wakaf sementara, yaitu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu sesuai kesepakatan, setelah masa itu berakhir maka harta wakaf bisa kembali kepada pemilik asal atau diwakafkan kembali untuk periode berikutnya.

Wakaf tunai menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik. Sebagian ulama melarang karena uang dianggap habis zatnya yaitu sekali pakai, sementara benda wakaf semestinya bersifat tahan lama. Namun, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah membolehkan wakaf tunai dengan cara menginvestasikan dana tersebut melalui akad mudharabah dan menyedekahkan keuntungannya (Pusparini, 2016). Kemudian mengacu pada fatwa putusan DSN MUI terkait wakaf uang pada 11 Mei tahun 2002 (Redaksi BWI, 2019). Wakaf uang merupakan bentuk inovasi harta wakaf yang bersifat fleksibel, karena dapat dikembangkan dan dikelola baik di sektor riil maupun sektor keuangan. Kemudahan akses oleh masyarakat muslim secara luas menjadikan wakaf uang berpotensi dalam mendorong partisipasi yang lebih besar dalam upaya pengembangan perekonomian umat (Cupian & Najmi, 2020). Penyaluran dan pemanfaatan wakaf uang harus sesuai dengan ketentuan syariat, dengan nilai pokoknya yang wajib dijaga kelestariannya serta tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Cizaka dalam Pusparini, (2016), yang mengatakan bahwa wakaf tunai adalah jenis wakaf yang berbeda dari wakaf bangunan pada umumnya, karena modal awalnya bersifat murni sebagai wakaf.

Penelitian mengenai wakaf tunai memang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun penelitian yang di khususkan untuk mahasiswa masih relatif sedikit. Menurut Wahbah Zuhaili, dalam (Pramudia & Syarief, 2020), megatakan bahwa Mazhab Mailiki membolehkan wakaf uang karena manfaatnya dinilai sejalan dengan hadis Nabi Muhammad mengenai benda – benda serupa yang

diwakafkan para sahabat, seperti perlengkapan perang dan hewan ternak, yang mana praktik tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah. Serta minimnya dan keterbatasan pengetahuan masyarakat Indonesia terkait produk wakaf modern seperti wakaf tunai, selain itu masyarakat lebih mengenal konsep wakaf tradisional yang umumnya berkaitan dengan tanah atau aset fisik yang bersifat tidak bergerak (Ismawati & Anwar, 2019).

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa artikel penelitian terdahulu salah satunya yaitu dari (Pramudia & Syarief, 2020) yang mana cakupan penelitian yang semula bersifat umum, yaitu masyarakat daerah/kota, dikhususkan menjadi mahasiswa dengan beberapa pertimbangan. Pertama, instrumen wakaf tunai dinilai lebih relevan dengan praktik keuangan sehari – hari mahasiswa. Kedua, instrumen ini memudahkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai, misalnya melalui QRIS nazir (Dolly & Widodo, 2024). Dengan mengganti judul penelitian menjadi kecenderungan berwakaf tunai diharapkan dapat meningkatkan kontribusi mahasiswa sekaligus memberikan manfaat praktis bagi lembaga pengelola wakaf.

Merancang strategi terkait pengoptimalan potensi wakaf diperlukan pemahaman yang komprehensif terkait berbagai faktor yang memengaruhi minat dan keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam instrumen keuangan syariah. Meskipun wakaf tunai telah diperkenalkan, namun penelitian terkait berbagai faktor yang memengaruhi tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap wakaf tunai masih jarang ditemukan. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemahaman publik

terkait wakaf tunai masih kurang lengkap dan relevan sehingga menghambat kesediaan mahasiswa dalam berpartisipasi (Kurniawan et al., 2024).

Sejumlah peneliti telah melakukan kajian terkait faktor yang memengaruhi minat mahasiswa terhadap wakaf uang. Penelitian (Pramudia & Syarief, 2020) mengidentifikasi pengaruh pengetahuan, informasi, dan religiusitas terhadap minat wakaf tunai masyarakat Muslim di Jawa Barat. Penelitian (Mujakir & Hidayatullah, 2022) juga menunjukkan bahwa literasi dan religiusitas memiliki peran penting dalam meningkatkan minat wakaf tunai di Kabupaten Bima. Penelitian (Huda et al., 2019) menelaah persepsi masyarakat terhadap wakaf tunai berdasarkan karakteristik sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan, sedangkan studi (As Shadiqqy, 2019) menyoroti terkait pengaruh pendapatan, tingkat religiusitas, jarak lokasi, pendidikan, serta akses informasi terhadap minat masyarakat membayar wakaf tunai melalui Badan Wakaf Tunai MUI DIY di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dalam menganalisis pengaruh beberapa faktor seperti religiusitas, pengetahuan tentang wakaf, pendapatan dan akses media informasi mahasiswa dalam mempengaruhi kecenderungan berwakaf tunai. Setelah mengetahui terkait fenomena, kondisi spesifik, permasalahan, data/fakta, teori serta gap penelitian menyebabkan penting nya penelitian terkait kecenderungan berwakaf tunai dalam memberikan kontribusi empiris terkait faktor – faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa.

Fokus penelitian ini yaitu pada beberapa variabel tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terkait faktor – faktor yang memengaruhi partisipasi mahasiswa dalam instrumen wakaf tunai, yang pada akhirnya akan menghasilkan mobilisasi dana wakaf yang lebih efisien untuk kepentingan umum. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan untuk lembaga keuangan syariah, regulator, serta BWI dalam menyusun strategi sosialisasi, edukasi, dan promosi supaya partisipasi mahasiswa terhadap kecenderungan berwakaf tunai meningkat

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang, maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat religiusitas seseorang berpengaruh terhadap kecenderungan berwakaf tunai?
2. Apakah pengetahuan dapat mendorong peningkatan kecenderungan berwakaf tunai?
3. Apakah akses media informasi seseorang berpengaruh terhadap kecenderungan berwakaf tunai?

1.3 Tujuan penelitian

Merujuk pada permasalahan dan rumusan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kecenderungan berwakaf tunai.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terkait kecenderungan berwakaf tunai.
3. Untuk mengetahui pengaruh akses media informasi terhadap kecenderungan minat berwakaf tunai mahasiswa.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan memperkaya kajian empiris terkait berbagai faktor yang memengaruhi tingkat minat mahasiswa terhadap kecenderungan berwakaf tunai dan instrumen keuangan syariah modern, serta menyediakan landasan teoritis yang komprehensif bagi pengkaji selanjutnya dalam bidang keuangan syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Instansi Wakaf

Menyajikan informasi sekaligus rekomendasi terkait faktor – faktor yang berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan wakaf tunai, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan instrumen wakaf modern dan edukasi terkait produk keuangan syariah serta strategi pemasaran.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap wawasan mengenai pengaruh minat berwakaf serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama terkait dengan pemahaman wakaf tunai.

c. Bagi Pelaku Wakaf (Nazir)

Mengungkapkan secara jelas penggunaan proyek sosial yang berdampak pada sosial masyarakat, dan transparansi terkait pelaporan kegiatan kontribusi wakaf tunai. Pengelolaan simpanan uang dan kolaborasi dipegang alih oleh LKS - PWU untuk memastikan kelancaran program.